



PUTUSAN

Nomor 916/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DIEBOLD INDONESIA, diwakili oleh **Kiki Randall**, selaku Direktur PT. Diebold Indonesia, tempat kedudukan di Gedung Wisma Staco Lantai 2, Jalan Casablanca Kav. 18, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870 (d/h Gedung Intiland Tower Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10220);

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. SARTONO. S.H., M.H.;
2. GADING SANYJAYA, S.H.;
3. YOHANES MEMORY MANGI SA'PANG, S.H.;
4. TIMOTHY JOSEPH INKIRIWANG, S.H.;
5. HENDRA MARANATHA SILALAH, S.H.;
6. LEONARDO RICHO SIDABUTAR, S.H.;

Kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum "Hanafiah Ponggawa & Partners", beralamat di Wisma 46 - Kota BNI, Lantai 32 & 41 (*main floor*), Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FAHMI AHMAD, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2096/PJ./2015 tanggal 16 Juni 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54689/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1180/WPJ.07/2012 tanggal 19 Juni 2012 yang diterima pada tanggal 22 Juni 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPN PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00171/507/09/022/11 tanggal 27 Juni 2011 a/n PT. Diebold Indonesia, bersama ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding tersebut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Penelaah tetap mempertahankan pendapat pemeriksa bahwa besar PPN lebih bayar di Masa Pajak Juni 2009 yang dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya adalah sebesar Rp 9.941.232.053,00 yang menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebesar Rp 14.370.917.715,00 karena pemeriksa tidak mengakui PPN Masukan yang telah Pemohon Banding kreditkan di dalam Pembetulan 1 SPT PPN Masa Pajak Januari dan Mei 2009 sebesar Rp 4.429.685.662,00 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 1) Masa Pajak Januari 2009 | : Rp 1.183.762,00 |
| 2) Masa Pajak Februari – April 2009 | : Tidak ada |
| 3) Masa Pajak Mei 2009 | : <u>Rp 4.428.501.900,00</u> |
| Total Koreksi | : Rp 4.429.685.662,00 |

Bahwa Penelaah tetap tidak mengakui kredit PPN Masukan sebesar Rp 4.429.685.662,00 tersebut karena Pemohon Banding menyampaikan pembetulan SPT PPN Masa Pajak Januari dan Mei 2009 pada saat sedang

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 916/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan atas Pemohon Banding, sehingga atas PPN Masukan yang dikoreksi tersebut tidak dapat dikreditkan, dan oleh Pemeriksa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto di dalam perhitungan PPh Badan Tahun Pajak 2009;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi-koreksi PPN Masukan Masa Pajak Januari s.d Mei 2009 tersebut dengan alasan yang sama seperti Pemohon Banding ungkapkan di dalam Surat Banding Pemohon Banding atas SK Terbanding atas Keberatan SKPN PPN Masa Pajak Januari dan Mei 2009, dimana Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak/kesempatan untuk mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp 1.183.762,00 seperti diungkapkan di dalam SPT PPN Masa Pajak Januari 2009 Pembetulan 1 dan Rp 4.428.501.900,00 seperti diungkapkan didalam SPT PPN Masa Pajak Mei 2009 Pembetulan 1, walaupun saat itu Terbanding telah melakukan pemeriksaan. Disamping itu, menurut pendapat Pemohon Banding pengkreditan PPN Masukan yang telah disetorkan ke Kas Negara tidak menimbulkan adanya kerugian bagi Negara;

Kesimpulan:

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka Pemohon Banding berpendapat bahwa Pemohon Banding masih memiliki hak/kesempatan untuk mengkreditkan PPN Masukan sebesar Rp 4.429.685.662,00;

Bahwa dengan demikian perhitungan Pemohon Banding atas PPN yang terutang untuk Masa Pajak Juni 2009 adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	Jumlah menurut		Selisih
		Pemohon Banding	Terbanding	
1.	Penyerahan	859.995.265	859.995.265	-
2.	Pajak Keluaran			
	Tarif Umum 10%	85.999.527	85.999.527	-
3.	Pajak yang dapat diperhitungkan:			
	a. Pajak Masukan Impor	37.052.485	37.052.485	-
	b. Pajak Masukan Dalam Negeri	112.981.539	112.981.539	-
4.	Kompensasi kelebihan bulan lalu dan/ atau karena pembetulan SPM	14.306.883.218	9.877.197.556	4.429.685.662
5.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	14.456.917.242	10.027.231.580	4.429.685.662
6.	PPN yang kurang (lebih) bayar	(14.370.917.715)	(9.941.232.053)	(4.429.685.662)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54689/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1180/WPJ.07/2012 tanggal 19 Juni 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2009 Nomor 00171/507/09/022/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama : PT. Diebold Indonesia, NPWP: 01.071.489.7-056.000, beralamat di Gedung Intiland Tower Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 32, Karet Tengsin, Jakarta Pusat, 10220;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54689/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 29 Desember 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Juni 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 29 Desember 2014 sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54689/PP/M.IVA/16/2014 tanggal 26 Agustus 2014, telah dilakukan pada tanggal 24 September 2014, sehingga permohonan peninjauan kembali tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. DIEBOLD INDONESIA tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 916/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. DIEBOLD INDONESIA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016 oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 916/B/PK/PJK/2015